

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PELABUHAN BENJINA SEBAGAI PELABUHAN PERIKANAN YANG
TIDAK DIBANGUN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan perikanan dipandang perlu menetapkan Pelabuhan Milik PT. Industri Perikanan Arafura di Benjina, Provinsi Maluku, sebagai pelabuhan perikanan yang tidak dibangun pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Pelabuhan Benjina sebagai Pelabuhan Perikanan yang Tidak Dibangun Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
 6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 203);
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
 10. Keputusan Menteri Perhubungan Laut Nomor KP 168 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT. Pusaka Benjina Resources Untuk Mengoperasikan Pelabuhan Industri Perikanan di Desa Benjina, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELABUHAN BENJINA SEBAGAI PELABUHAN PERIKANAN YANG TIDAK DIBANGUN PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Pelabuhan Benjina milik PT. Industri Perikanan Arafura sebagai Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun Pemerintah.
- KEDUA : Pelabuhan Benjina sebagaimana dimaksud diktum KESATU, wajib melaksanakan fungsi Pelabuhan Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan fungsi Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, PT. Industri Perikanan Arafura wajib menyediakan fasilitas, antara lain:
- a. fasilitas pokok, seperti tanah, dermaga, *jetty*, pemecah gelombang, kolam pelabuhan, jalan, drainase, *groin*, dan revetmen;
 - b. fasilitas fungsional, seperti tempat pemasaran ikan, fasilitas komunikasi, fasilitas air bersih, es dan listrik, fasilitas pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan, fasilitas penanganan dan pengolahan hasil perikanan, perkantoran, , alat pengangkut ikan dan es, serta fasilitas pengolahan limbah; dan
 - c. fasilitas penunjang, seperti balai pertemuan nelayan, fasilitas pengelolaan Pelabuhan, fasilitas sosial dan umum, keselamatan pelayaran, pengendalian lingkungan kebersihan, keamanan dan ketertiban (K3), bea dan cukai, keimigrasian, pengawas perikanan, kesehatan masyarakat, dan karantina ikan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatannya, PT. Industri Perikanan Arafura bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Lembar Pengesahan		
No.	Pejabat	Paraf
1.	Dirjen Perikanan Tangkap	
2.	Plt. Sesditjen PT	
3.	Plt. Dir. KP	
4.	Korbid HOK	GF